



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ERI ROMADHONI;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / 23 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngandul, Desa Ngandul Rt.05 Rw.00,
Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen.
Domisili: Dukuh/Desa Gombang Rt.05 Rw.02,
Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Eri Romadhoni terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Eri Romadhoni dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Iphone Xr warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 dan STNK an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Dikembalikan kepada saksi Amin;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/Kliten/Eoh.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Eri Romadhoni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dukuh Demangan Rt 02 Rw 06 Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko, yang mana saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi Zavaro Archa Tiva alias Varo Bin Wahyu Triadi kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa mencari pekerjaan di daerah Kendal. Kemudian saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko menyerahkan sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH beserta STNKnya atas nama IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan kuncinya kepada terdakwa karena saksi percaya kepada terdakwa karena sudah berteman lama.

Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak memakai sepeda motor milik saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko untuk mencari kerja di daerah Kendal. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor milik saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko melalui media social Facebook, kemudian terdakwa memfoto sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH dan mengunggah di akun media sosial facebook miliknya yang intinya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan apabila terjual keuntungannya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar utang.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saksi (anak) Fahri Maulana Saputra melihat di media social Facebook bahwa terdakwa mengunggah foto sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH yang diketahuinya adalah milik saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko, kemudian saksi (anak) Fahri Maulana Saputra memberitahukan saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko bahwa sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH miliknya diunggah untuk dijual di media social Facebook oleh terdakwa. Kemudian saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Amin dan kakaknya yang bernama saksi Afied Wiradika.

Bahwa benar saksi Afied Wiradika mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi pembeli dengan cara mengirim pesan melalui inbox di facebook terdakwa yang intinya tertarik dan akan membeli sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH yang diposting oleh terdakwa di akun facebook miliknya dan akhirnya disepakati akan dilakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 jam 20.00 wib di depan toko peralatan pertukangan sebelah tugu tani Kartasura.

Bahwa benar saksi Afied Wiradika meminta bantuan temannya yang bernama Danu Setiawan dan Hendaryanto untuk berpura-pura sebagai pembeli, sedangkan saksi Afied Wiradika bersama dengan saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko memantau dari jauh. Kemudian terdakwa datang ke lokasi di depan toko peralatan pertukangan sebelah tugu tani Kartasura dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH berboncengan dengan saksi Zavaro Archa Tiva alias Varo Bin Wahyu Triadi, saat itu Danu Setiawan mengetes sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi Afied Wiradika bersama dengan saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko menghampiri terdakwa dan terdakwa mengakui akan menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko meminjam sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH untuk bekerja di daerah Kendal hanyalah alasan belaka, karena pada kenyataannya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut di daerah Malang dan terdakwa tanpa seijin dari (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko memposting sepeda motor tersebut di media sosial Facebook seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan ada yang membeli dan untuk mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang dan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan setiap kali dihubungi oleh saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko terdakwa selalu beralasan masih berada di daerah Kendal dan belum bisa Kembali ke Klaten karena kehabisan ongkos.

Bahwa benar sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH adalah milik saksi Amin yang merupakan ayah dari saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Amin mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Eri Romadhoni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dukuh Demangan Rt 02 Rw 06 Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko, yang mana saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi Zavaro Archa Tiva alias Varo Bin Wahyu Triadi kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa mencari pekerjaan di daerah Kendal. Kemudian saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko menyerahkan sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH beserta STNKnya atas nama IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan kuncinya kepada terdakwa karena saksi percaya kepada terdakwa karena sudah berteman lama.

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa menggunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa dan pernah dibawa ke Malang, lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor milik saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko melalui media sosial Facebook, kemudian terdakwa memfoto sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH dan mengunggah di akun media sosial facebook miliknya yang intinya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan apabila terjual keuntungannya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saksi (anak) Fahri Maulana Saputra melihat di media sosial Facebook bahwa terdakwa mengunggah foto sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH yang diketahuinya adalah milik saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko, kemudian saksi (anak) Fahri Maulana Saputra memberitahukan saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko bahwa sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH miliknya diunggah untuk dijual di media sosial Facebook oleh terdakwa. Kemudian saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Amin dan kakaknya yang bernama saksi Afied Wiradika.

Bahwa benar saksi Afied Wiradika mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi pembeli dengan cara mengirim pesan melalui inbox di facebook terdakwa yang intinya tertarik dan akan membeli sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH yang diposting oleh terdakwa di akun facebook miliknya dan akhirnya disepakati akan dilakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 jam 20.00 wib di depan toko peralatan pertukangan sebelah tugu tani Kartasura.

Bahwa benar saksi Afied Wiradika meminta bantuan temannya yang bernama Danu Setiawan dan Hendaryanto untuk berpura-pura sebagai pembeli, sedangkan saksi Afied Wiradika bersama dengan saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko memantau dari jauh. Kemudian terdakwa datang ke lokasi di depan toko peralatan pertukangan sebelah tugu tani Kartasura dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi Zavaro Archa Tiva alias Varo Bin Wahyu Triadi, saat itu Danu Setiawan mengetes sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi Afied Wiradika bersama dengan saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko menghampiri terdakwa dan terdakwa mengakui akan menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko.

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH dan memposting sepeda motor tersebut di media sosial Facebook seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko dengan tujuan ada yang membeli sepeda motor tersebut dan untuk mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa benar sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH adalah milik saksi Amin yang merupakan ayah dari saksi (anak) Tegar Amin Adi Sarjoko, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Amin mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tegar Amin Adi Sarjoko Bin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah orang tua saksi di Dukuh Demangan RT/02RW.06, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Grand warna hitam nomor polisi AD 5238 NH serta STNK atas nama IR. Amalia Tetrani

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakya alamat Gumulun Rt/Rw 01/03 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA bermaksud untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi, namun oleh karena sepeda motor tersebut dipakai oleh kakak saksi, lalu saksi menyarankan memakai sepeda motor Honda Grand tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa datang ke rumah saksi bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal dan kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya di depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam dengan alasan akan mencari kerja di Kendal dan saksi percaya akan perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa orang Boyolali dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal korona dan Terdakwa pernah meminjam sepeda motor sebelumnya dan selalu dikembalikan;
- Bahwa saksi mengira kalau Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari berikutnya dan setelah 3 hari pertama tidak dikembalikan saksi mengirim WA kepada Terdakwa menanyakan mengapa belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan apabila sudah mendapat pekerjaan;
- Bahwa 3 hari selanjutnya saksi kembali mengirim WA kepada Terdakwa menanyakan mengapa belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan apabila sudah mendapat pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi diberitahu oleh teman saksi bernama Fahri bahwa sepeda motor Honda Grand milik saksi tersebut diposting di facebook milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di postingan tersebut sepeda motor masih seperti keadaan semula tidak ada yang berubah hanya stiker TNI yang ada di plat nomor sudah dilepas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 saksi memberitahu kakak saksi yang bernama Afied Wiradika dan beberapa hari kemudian dipancing dengan cara mengaku akan membeli sepeda motor tersebut dengan berkomunikasi melalui WA dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di Tugu Kartasura;
- Bahwa saksi bersama dengan kakak saksi dan teman kakak saksi

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dan memancing Terdakwa untuk muncul, setelah muncul kemudian teman kakak saksi mencoba sepeda motor tersebut lalu kakak saksi berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa saksi hanya mengizinkan Terdakwa meminjam untuk mencari pekerjaan dan tidak mengizinkan untuk digadai ataupun dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi di Dukuh Demangan RT/02RW.06, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Grand warna hitam nomor polisi AD 5238 NH serta STNK atas nama IR. Amalia Tetrani Sakya alamat Gumulun Rt/Rw 01/03 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena si Tegar tidak pernah bercerita, namun yang memberitahukan adalah kakak si Tegar kalau sepeda motor tersebut dibawa lari Terdakwa namun Terdakwa sudah diserahkan ke Polisi;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln



3. Fahri Maulana Saputra Bin Sri Bagio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Tegar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi memberitahu saksi Tegar bahwa sepeda motor Honda Grand milik saksi Tegar tersebut diposting di facebook milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Tegar kebenaran hal tersebut dan saksi Tegar menjawab kalau saksi Tegar hanya meminjamkan saja tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut dan pernah pula meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anugrah Bintang Pertama Alias Bintang Bin Sarwanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan kepada penyidik kemudian saksi menandatangani BAP nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Tegar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pada malam hari Terdakwa membawa sepeda motor Honda Grand warna hitam berboncengan dengan temannya yaitu Zavaro Archa Tiva datang ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi sama-sama bekerja sebagai pemain barongsai;
- Bahwa Terdakwa sering menginap di rumah saksi dan juga punya sepeda motor Suzuki Satria namun katanya sudah dijual;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menginap sampai seminggu dan pergi katanya akan mencari pekerjaan di Malang;
- Bahwa selama Terdakwa menginap di rumah saksi, saksi tidak pernah menanyakan perihal sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Tegar di Dukuh Demangan RT/02RW.06, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Tegar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Grand warna hitam nomor polisi AD 5238 NH serta STNK atas nama IR. Amalia Tetrani Saky a alamat Gumulun Rt/Rw 01/03 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA bermaksud untuk meminjam sepeda motor saksi Tegar, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Tegar bersama teman Terdakwa yang bernama Zavaro;
- Bahwa Terdakwa meminjam dengan alasan akan mencari kerja di Kendal;
- Bahwa selanjutnya saksi Tegar menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa di depan rumah saksi Tegar kemudian langsung Terdakwa pergi ke rumah saksi Anugrah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Malang hendak mencari kerja menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di WA saksi Tegar menanyakan kenapa sepeda motor belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab belum bisa mengembalikan karena belum dapat kerja;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak punya uang kemudian Terdakwa punya ide untuk menjual sepeda motor tersebut dengan memposting di facebook milik Terdakwa dan ditawarkan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diposting sepeda motor tersebut masih utuh beserta plat nomornya hanya stiker TNI yang di plat nomor yang Terdakwa lepas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk mencari pekerjaan sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi Tegar percaya dan mau meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian ada yang menawarkan sepeda motor tersebut selanjutnya janji di Tugu Kartasura untuk transaksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dicoba oleh orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang memancing tersebut kakak saksi Tegar dan akhirnya Terdakwa diserahkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tegar untuk menjual sepeda motor tersebut dan apabila laku uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Iphone Xr warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 dan STNK an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah orang tua saksi Tegar di Dukuh Demangan RT/02RW.06, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi Tegar;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Grand warna hitam nomor polisi AD 5238 NH serta STNK atas nama IR. Amalia Tetrani Sakyta alamat Gumulun Rt/Rw 01/03 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA bermaksud untuk meminjam sepeda motor saksi Tegar, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Tegar bersama teman Terdakwa yang bernama Zavaro;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam dengan alasan akan mencari kerja di Kendal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Tegar menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa di depan rumah saksi Tegar kemudian langsung Terdakwa pergi ke rumah saksi Anugrah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Malang hendak mencari kerja menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di WA saksi Tegar menanyakan kenapa sepeda motor belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab belum bisa mengembalikan karena belum dapat kerja;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah tidak punya uang kemudian Terdakwa punya ide untuk menjual sepeda motor tersebut dengan memposting di facebook milik Terdakwa dan ditawarkan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat diposting sepeda motor tersebut masih utuh beserta plat nomornya hanya stiker TNI yang di plat nomor yang Terdakwa lepas;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk mencari pekerjaan sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi Tegar percaya dan mau meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada yang menawarkan sepeda motor tersebut selanjutnya janji di Tugu Kartasura untuk transaksi namun sebelum dibayar Terdakwa sudah diamankan dan dibawa ke Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tegar untuk menjual sepeda motor tersebut dan apabila laku uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad Eri Romadhoni di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa pengertian sengaja yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain kesengajaan adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan sikap batin pelaku yang sebenarnya hanya diketahui oleh pelaku sendiri dan untuk mengetahuinya perlu dilihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun unsur melawan hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu ijin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang punya barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan di persidangan diketahui bahwa alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Grand warna hitam nomor polisi AD 5238 NH milik saksi Tegar untuk mencari pekerjaan hanyalah akal-akalan Terdakwa saja untuk dapat menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dapat memastikan apabila saksi Tegar mau meminjamkan sepeda motornya karena Terdakwa adalah teman saksi tegar dan sebelumnya sudah pernah meminjam sepeda motor tersebut sehingga saksi Tegar percaya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Tegar selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui alasan saksi Tegar mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan di Kendal yang tempatnya jauh dari Klaten sehingga saksi Tegar percaya saja dengan perkataan Terdakwa tersebut dan menyerahkan sepeda motor beserta STNK nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Menimbang bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik saksi Tegar bukan karena niat dan kehendak Terdakwa yang menyadari kalau perbuatannya tersebut salah melainkan dikarenakan kakak saksi Tegar yang mengajak teman-temannya dan saksi Tegar untuk memancing Terdakwa bertemu dengan rencana akan membeli

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan setelah memastikan kehadiran Terdakwa dan melihat sendiri sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Iphone Xr warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun masih bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 dan STNK an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Amin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Amin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Eri Romadhoni** tersebut di atas, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan Penggelapan*" dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone Xr warna putih;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 dan STNK an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda Honda Grand warna hitam nomor Polisi AD 5238 NH no rangka MH1ND000PPK113134 dan no mesin NDE193620 an IR Amelia Tetrani Sakya Alamat Gemulung Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Amin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H, M.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sundari, S.H, M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H, M.H.

ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dwi Eny Susiyani, S.H.